



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN BENGKULU



OMBUDSMAN BRIEF

**MELIHAT BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
TINGKAT SMA MELALUI UNIT COST PER SISWA
DI PROVINSI BENGKULU**

Tahun 2018

MELIHAT BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGKAT SMA MELALUI UNIT COST PER SISWA DI PROVINSI BENGKULU

PENGANTAR

Persoalan pembiayaan pendidikan masih belum tuntas dan selalu muncul setiap awal tahun pelajaran. Pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan sebagai masalah klasik dan sistemik. Permasalahan pembiayaan pendidikan tidak dapat dihilangkan walaupun Negara sudah menglokasikan pembiayaan pendidikan melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masalah Pembiayaan pendidikan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari selagi Negara belum mampu sepenuhnya membiayai dan masih meminta partisipasi masyarakat/peserta didik, hal ini berdampak pada mutu pendidikan untuk pencapaian standar pendidikan nasional.

Tahun 2017, di Bengkulu terdapat 48.178 siswa tingkat SMA dan 26.223 siswa tingkat SMK. Dengan jumlah Sekolah untuk tingkat SMA sebanyak 134 sekolah dan tingkat SMK sebanyak 90 sekolah, dengan jumlah guru pada tingkat SMA sebanyak 3.570 guru dan pada tingkat SMK sebanyak 2.291 guru.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan kedalam sejumlah peraturan pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini berimplikasi pada kenaikan biaya pendidikan. Biaya pendidikan digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan dan melancarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan biaya yang memadai sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan dengan sedikit dana dapat berlangsung, tetapi pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dukungan pendanaan pendidikan berkurang, maka mutu pendidikan juga akan berkurang. Untuk itu Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan untuk menghadapi permasalahan pembiayaan pendidikan dimana peran serta masyarakat/peserta didik masih sangat dibutuhkan dalam membantu operasional

biaya operasional sekolah khusus yang belum wajib belajar.

Kajian Pustaka Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian pokok meliputi:

1. Biaya Satuan Pendidikan, yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, yang dapat sederhanakan menjadi biaya tidak langsung dan biaya langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang menunjang siswa untuk dapat hadir di sekolah yang meliputi biaya hidup, transportasi, uang saku dan sebagainya. Biaya langsung adalah biaya langsung yang digunakan untuk operasional sekolah yang terdiri dari **biaya pembangunan** dan **biaya rutin** sekolah yang menunjang operasional.
2. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, yaitu biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan.

3. Biaya Pribadi Peserta Didik, yaitu biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah, analisis efesiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (unit cost) per siswa. *Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu.* Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan

oleh siswa dalam satu sekolah pada satu tahun pelajaran.

PP Nomor 48 tahun 2008 Pasal 51 ayat (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pemerintah;
- b. Bantuan pemerintah daerah;
- c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- f. Sumber lain yang sah

Pasal 52 “Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 Ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:”

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;

j. pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan

terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan, dan;

k. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Data Hasil Investigasi Terbuka ke Sekolah Informan

No	Nama Sekolah	Jh BOS 2017	Jlh Pengeluaran Operasional Sekolah	Jlh Siswa	Unit Cost/Siswa/bulan 6=4:5:1thn Di Sekolah	Unit Cost/Siswa/bulan 7=3:5:1thn Dari Pemerintah	Selisih 8=7-6	Ket
1	SMAN 1 Kota Bengkulu	1,295,952,000	3,574,016,000	926	321.636	116.626	(205,010)	Tidak/ belum ada Bosda
2	SMAN 2 Kota Bengkulu	1,411,760,000	3,100,043,900	1008	256.287	116.713	(139,574)	Tidak/ belum ada Bosda
3	SMAN 5 Kota Bengkulu	1,153,320,000	2,884,683,240	768	303.008	125,143	(177.865)	Tidak/ belum ada Bosda
4	SMAN 1 Kaur	854,000,000	1,632,372,000	610	223,002	116,667	(106,335)	Tidak/ belum ada Bosda
5	SMAN 2 Kaur	772,800,000	1,534,568,000	552	231,668	116,667	(115,001)	Tidak/ belum ada Bosda
6	SMAN 10 Kaur	2,420,800,000	4,129,600,000	122	2.820.765	1.653.552	(1,167,213)	Ada Bosda
7	SMAN 1 Bengkulu Selatan	1,341,120,000	1,364,643,035	604	188,279	185,033	(3,245)	Ada Bosda
8	SMAN 2 Bengkulu Selatan	1,598,470,000	1,745,990,000	893	162.933	149.166	(13,766)	Ada Bosda
9	SMAN 3 Bengkulu Selatan	1,068,080,000	1,182,479,576	604	163,146	147,362	(15,784)	Ada Bosda
10	SMAN 1 Rejang Lebong	1,401,400,000	2,862,624,500	1001	238.314	116,667	(121,647)	Tidak/ belum ada Bosda
11	SMAN 2 Rejang Lebong	1.176.000,000	2,817,960,000	840	279.560	116.667	(162,893)	Tidak/ belum ada Bosda
12	SMAN 3 Rejang Lebong	1,527,080,000	1,509,284,025	595	211.384	116,667	(94,718)	Tidak/ belum ada Bosda
13	SMAN 1 Mukomuko	1,090.600,000	1,694,917,201	779	181,546	116.667	(64,880)	Tidak/ belum ada Bosda
14	SMAN 3 Mukomuko	630.000,000	1,100,120,000	450	203.726	116.667	(87.010)	Tidak/ belum ada Bosda
15	SMAN 7 Mukomuko	504,000,000	1,022,400,000	360	236.667	116.667	(147,000)	Tidak/ belum ada Bosda

Data Hasil Koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu

- Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu akan menjadikan sumbangan/pungutan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua/wali siswa sebagai solusi dalam memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah dan menyiapkan dasar hukum penarikan sumbangan/pungutan tersebut tetapi hingga bulan Mei 2018 saat kegiatan Kajian Cepat ini dilaksanakan belum ada realisasi;
- Alokasi dana BOS sebesar 15% untuk pembayaran honorarium GTT diakui memang tidak cukup untuk mengakomodir honorarium seluruh GTT SMA/SMK yang berjumlah total sekitar 3.500 orang diseluruh Bengkulu;

Data Keterangan Ahli:

Keterangan ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum IAIN Bengkulu DR. Imam Mahdi, SH., MH;

- Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga tanggung jawab pendanaan pendidikan idealnya tidak dibebankan pada wali siswa;
- Komite sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan, hal ini mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa komite

dilarang melakukan pungutan, hanya diperbolehkan melakukan sumbangann;

- Tanggung jawab pendanaan pendidikan tidak dapat dibebankan pada wali murid. Yang harus didorong adalah agar pemangku kebijakan pemerintahan dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar 20%;
- Sekolah tingkat SMA dan SMK memang diperkenankan melakukan pungutan, dengan berpedoman dan mematuhi batasan-batasan yang diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Analisa Data Referensi Biaya Operasional Sekolah.

Pembiayaan Sekolah yang difokuskan dalam Kajian Cepat ini adalah Pembiayaan Operasional Rutin Sekolah, artinya tidak mencakup biaya investasi yang juga masuk dalam kategori biaya operasional. Sesuai dengan regulasi yang ada mulai Undang-undang Dasar 1945 sampai Permendikbud menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Negara tetapi tidak bisa dipungkiri belum sepenuhnya masyarakat bisa menikmati pendidikan tidak berbiaya, dan Negara masih sangat membutuhkan peran serta masyarakat dan peserta didik untuk

membantu pembiayaan pendidikan terutama di jenjang SMA/SMK.

Lebih spesifik pendanaan biaya pendidikan dan peran serta masyarakat dan peserta didik di atur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Kesimpulan

- Bahwa dari hasil data yang diperoleh Tim Kajian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu di 5 (lima) Pemerintah Daerah dengan 15 (lima belas) informan Sekolah diperoleh fakta bahwa biaya operasional Sekolah yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui program BOS masih pada posisi yang belum ideal dan masih memerlukan peran serta Masyarakat dan peserta didik, kisaran kekurangan biaya operasional rutin sekolah pada rentang Rp.50.000 – Rp.200.000,- per siswa perbulan;
- Bahwa Kontribusi peserta didik dalam pembiayaan pendidikan tingkat SMA Sekolah langsung mengacu ke PP Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan walaupun belum sepenuhnya mematuhi semua item yang terdapat dalam Pasal 52, hal ini karena belum diatur dengan peraturan ditingkat Daerah seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan ini menyebabkan masing- masing sekolah menentukan

sendiri besaran jumlah pungutannya dengan mengkomunikasikan kepada orang tua/wali peserta didik melalui rapat Komite Sekolah, dan hal ini juga menjadi masalah karena ada saja pihak-pihak yang membandingkan besaran pungutan tersebut antar sekolah satu dengan sekolah yang lain atau komplain dan keberatan para orang tua/wali siswa;

- Bahwa Kontribusi peserta didik dalam pembiayaan pendidikan tingkat SMA Sekolah langsung mengacu ke PP Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan walaupun belum sepenuhnya mematuhi semua item yang terdapat dalam Pasal 52, hal ini karena belum diatur dengan peraturan ditingkat Daerah seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

SARAN

- Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu harus mengalokasikan program BOSDA pada tahun pelajaran 2018 ini dan seterusnya untuk menambah kekurangan anggaran operasional sekolah seperti hasil yang nampak pada kajian ini sehingga tidak membebankan lagi kepada masyarakat/peserta didik;
- Jika kondisi keuangan daerah tidak mampu mengakomodir kekurangan kebutuhan operasional sekolah tersebut, maka pemerintah Daerah

Provinsi Bengkulu harus segera membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur untuk mengatur besaran peran serta peserta didik tentunya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk tingkat SMA/SMK karena belum program Wajib Belajar di Provinsi Bengkulu;

- Pemerataan Guru PNS di sekolah-sekolah harus jadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menekan biaya operasional sekolah yang dibebankan kepada peserta didik

- Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan. (2006). *Naskah Akademik Standar Biaya Pendidikan*. Jakarta: BSNP;
- Dedi Supriadi. (2003). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya;
- Muljani A. Nurhadi. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center;
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media;
- Nanang Fattah. (2002). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;

DAFTAR PUSTAKA

- UUD Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908